



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
NOMOR 02916/J5.2.3./BPI.06/10/2022
TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE)
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa tim penyeleksi administrasi dan tim penyeleksi substansi/pewawancara Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022 telah melakukan seleksi terhadap pendaftar dan calon penerima Beasiswa Bergelar (Degree) di Dalam Negeri;
- b. bahwa hasil seleksi tim penyeleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pleno oleh Panitia Seleksi dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa bergelar (degree) di dalam negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022;
- c. bahwa penerima beasiswa bergelar (degree) pada Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil pleno panitia seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Beasiswa Bergelar (Degree) Di Dalam Negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE) PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima beasiswa bergelar Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022 sebagai berikut:

Nama : ASARETKHA ADJANE ANNISAWATI
Nomor Induk BPI : 202231103512
Jenjang : S3
Program Beasiswa : Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) S3
Perguruan Tinggi Tujuan : Universitas Pendidikan Indonesia
Program Studi Tujuan : Manajemen
Negara : Indonesia
Tanggal Mulai Studi : 01 September 2022
Tanggal Akhir Studi : 31 Agustus 2025

KEDUA : Menetapkan komponen beasiswa yang ditanggung oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Dana Pendidikan
 - a. Dana Pendaftaran
 - b. Dana SPP
 - c. Dana Tunjangan Buku
 - d. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi
 - e. Dana Bantuan Seminar Internasional
 - f. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional
2. Biaya Pendukung
 - a. Dana Transportasi
 - b. Dana Asuransi Kesehatan
 - c. Dana Hidup Bulanan
 - d. Dana Kedatangan
 - e. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeur*)
 - f. Dana Tunjangan Keluarga

KETIGA : Besaran komponen dana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Pusat ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan PRJ-2/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Apabila suatu saat ditemukan ketidakvalidan dokumen/data Penerima Beasiswa, maka BPPT dapat membatalkan keputusan sebagai Penerima Beasiswa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,



ANTON RAHMADI
NIP. 198004012005011001

Salinan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi
2. ASARETKHA ADJANE ANNISAWATI